



**PUTUSAN**

**Nomor 556/Pid.B/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EVI YULIANTO ALIAS EVI BLACK BIN M YUNUS**  
Tempat Lahir : Sei Jernih  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Juli Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sei Jernih Kelurahan Pasir Sialang kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 556/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pen.Pid./2020/PN Bkn 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Yulianto Alias Evi Black Bin M Yunus bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP sesuai dengan dakwaan Kami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver,
  - 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam,
  - 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitamDikembalikan kepada PT Johan Sentosa melalui saksi NUR ISWANDI Als RAHMAT Bin BOIMAN
  - 1 (satu) batang besi padu/ besi padat  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa Evi Yulianto Alias Evi Black Bin M Yunus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya menyampaikan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Evi Yulianto Alias Evi Black Bin M Yunus pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 , bertempat di PT Johan Sentosa Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kamis tanggal 27 agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah bersama sdr Ompong termasuk dalam daftar pencarian orang/ DPO dengan tujuan kami jalan-jalan, dalam perjalanan Terdakwa mengajak sdr. Ompong untuk mengambil barang-barang di kantor timbangan milik PT. Johan Sentosa yang terletak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar, dan sdr. Ompong menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ompong medatangai kantor Timbangan PT Johan Sentosa, selanjutnya Terdakwa memukul gembok yang mengunci pintu kantor, setelah gembok terbuka Terdakwa dan sdr. Ompomg masuk dan mengambil barang milik PT Johan Sentosa dan membawa pulang kerumah terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban kehilangan berupa 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam dan mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Johan Sentosa untuk mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi NUR ISWANDI Als RAHMAT Bin BOIMAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau perkawinan.
  - Bahwa benar saksi merupakan pekerjaan Karyawan PT.JOHAN SENTOSA (Operator Timbangan TBS).
  - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib di



Kantor Timbangan TBS (Tandan Buah Sawit) PT. JOHAN SENTOSA yang berada di Dsn Sei Jernih Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar. pada saat saksi masuk kantor melihat pintu telah terbuka dengan kondisi gembok sudah rusak.

- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit monitor computer merek lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC komputer warna lenovo warna hitam, milik PT. JOHAN SENTOSA dan mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Johan Sentosa untuk mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Keterangan saksi DIAN EKA SAPUTRA Als EKA Bin AFRIZAL dipersidangan dibacakan BAP dimana sebelum BAP dibuat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau perkawinan.
- Bahwa benar saksi merupakan petugas keamanan Karyawan PT.JOHAN SENTOSA (Operator Timbangan TBS).
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib di Kantor Timbangan TBS (Tandan Buah Sawit) PT. JOHAN SENTOSA yang berada di Dsn Sei Jernih Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Kab. Kampar. pada saat itu saksi Nur Iswandi melaporkan bahwa barang-barang di kantor timbanagn telah hilang.
- Bahwa benar kantor timbangan tersebut pada malam hari tidak di huni
- Bahwa barang yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit monitor computer merek lenovo warna hitam, 1 (satu) unit PC komputer warna lenovo warna hitam, milik PT. JOHAN SENTOSA dan mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Johan Sentosa untuk mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah bersama sdr Ompong termasuk dalam daftar pencarian orang/ DPO dengan tujuan untuk jalan-jalan.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengajak sdr. Ompong untuk mengambil barang-barang di kantor timbangan milik PT. Johan Sentosa yang terletak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar, dan sdr. Ompong menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ompong medatangai kantor Timbangan PT Johan Sentosa, selanjutnya Terdakwa memukul gembok yang mengunci pintu kantor, setelah gembok terbuka Terdakwa dan sdr. Ompong masuk dan mengambil barang milik PT Johan Sentosa dan membawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ompong mengambil barang-barang milik PT Johan Sentosa berupa 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam.
- Bahwa Terdakwa bermaksud hendak menjual 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam yang diambil
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Johan Sentosa untuk mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver,
- 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam,
- 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam
- 1 (satu) batang besi padu/ besi padat

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah bersama sdr Ompong termasuk dalam daftar pencarian orang/ DPO dengan tujuan untuk jalan-jalan.
- Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa mengajak sdr. Ompong untuk mengambil barang-barang di kantor timbangan milik PT. Johan Sentosa yang terletak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar atas ajakan terdakwa tersebut, sdr. Ompong menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ompong mendatangi kantor Timbangan PT Johan Sentosa, dan Terdakwa memukul gembok yang mengunci pintu kantor, setelah gembok terbuka Terdakwa dan sdr. Ompong masuk dan mengambil barang milik PT Johan Sentosa dan membawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar kantor timbangan tersebut pada malam hari tidak di huni;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Ompong mengambil barang-barang milik PT Johan Sentosa berupa 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Bkn



- Bahwa benar Terdakwa bermaksud hendak menjual 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam yang diambil;
- Bahwa benar peristiwa pencurian di Kantor Timbangan TBS pertama kali diketahui oleh saksi Nur Iswandi Als Rahmat Bin Boiman Karyawan PT.JOHAN SENTOSA (Operator Timbangan TBS) pada saat saksi masuk kantor melihat pintu telah terbuka dengan kondisi gembok sudah rusak
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Johan Sentosa untuk mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil suatu barang,
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam



perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa Evi Yulianto Alias Evi Black Bin M Yunus dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi

#### **Ad. 2 .Tentang unsur mengambil suatu barang,**

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu.Kalau



belum dimulai atau orang baru melakukan *perbuatan persiapan* saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah bersama sdr Ompong termasuk dalam daftar pencarian orang/ DPO dengan tujuan untuk jalan-jalan. Dalam perjalanan Terdakwa mengajak sdr. Ompong untuk mengambil barang-barang di kantor timbangan milik PT. Johan Sentosa yang terletak Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar yang mana kantor timbangan tersebut pada malam hari tidak di huni

Menimbang, bahwa atas ajakan terdakwa tersebut, sdr. Ompong menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ompong mendatangi kantor Timbangan PT Johan Sentosa, dan Terdakwa memukul gembok yang mengunci pintu kantor, setelah gembok terbuka Terdakwa dan sdr. Ompong masuk dan mengambil barang milik PT Johan Sentosa dan membawa pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Ompong mengambil barang-barang mili PT Johan Sentosa berupa 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang,” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

### **Ad. 3. Tentang Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian di Kantor Timbangan TBS pertama kali diketahui oleh saksi Nur Iswandi Als Rahmat Bin Boiman Karyawan PT.JOHAN SENTOSA (Operator Timbangan TBS) pada saat saksi masuk kantor melihat pintu telah terbuka dengan kondisi gembok sudah rusak.

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1



(satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam seluruhnya adalah milik PT.Johan Sentosa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad. 4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam adalah dengan maksud untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Johan Sentosa untuk mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad.5. Tentang Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saat masuk ke dalam kantor PT. Johan Sentosa kemudian mengambil 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver, 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam, dan 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu bersama sdr. Ompong (belum tertangkap/DPO)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.6 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Iswandi Als Rahmat Bin Boiman Karyawan PT.JOHAN SENTOSA (Operator Timbangan TBS) pada saat saksi masuk kantor melihat pintu telah terbuka dengan kondisi gembok sudah rusak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa masuk ke dalam ruangan PT.Johan Sentsosa dengan cara memukul gembok yang mengunci pintu kantor, setelah gembok terbuka Terdakwa dan sdr. Ompomg masuk dan mengambil barang milik PT Johan Sentosa dan membawa pulang ke rumah terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver,
- 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam,
- 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam

**Barang bukti tersebut adalah milik PT Johan Sentosa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Johan Sentosa**

- 1 (satu) batang besi padu/ besi padat

**Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk membuka paksa gembok pintu PT. Johan Sentosa, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana**



lainnya dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- perbuatan terdakwa merugikan PT. Sinar Sentosa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EVI YULIANTO ALIAS EVI BLACK BIN M YUNUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit indikator timbangan type GSC 3015 S warna silver,
  - 1 (satu) unit PC komputer merek LENOVO warna hitam,
  - 1 (satu) unit monitor komputer merek LENOVO warna hitam

**Dikembalikan kepada PT Johan Sentosa**

- 1 (satu) batang besi padu/ besi padat;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh RATNA DEWI DARIMI,S.H., sebagai Hakim Ketua, ERSIN. S.H.,M.H., dan PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh MHD.MASNUR,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh EKA MULIA PUTRA,S.H. M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERSIN, S.H., M.H.**

**RATNA DEWI DARIMI,S.H**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**MHD. MASNU,S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 556/Pid.B/2020/PN Bkn